

**DELIK GENDAK (*OVERSPEL*) DALAM PASAL 284
KUHP SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP
KESUSILAAN (KAJIAN PUTUSAN PN MAMUJU
NOMOR 235/PID.B/2018/PN MAM)¹**

Oleh : Merry Anggreina Gosal²

Vecky Y. Gosal³

Harly S. Muaja⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik gendak (*overspel*) dalam Pasal 285 KUHP dan bagaimana putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam, tanggal 13 Nopember 2018 berkenaan dengan delik gendak, di manadengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan delik gendak (*overspel*) dalam Pasal 285 KUHP yaitu delik gendak (*overspel*) adalah persetubuhan (persanggamaan, hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan di mana setidaknya-tidaknya salah seorang di antaranya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Perbuatan gendak (*overspel*) ini di Indonesia sampai sekarang tetap dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perasaan kesusilaan masyarakat dan pandangan agama, sehingga patut dipidana. 2. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam, tanggal 13 Nopember 2018 berkenaan dengan delik gendak (*overspel*) menunjukkan bahwa sekalipun suatu pengaduan dipandang sekaligus merupakan pengaduan terhadap laki-laki dan perempuan yang melakukan dan turut melakukan gendak (*overspel*) tetapi dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan itu. Dalam penuntutan (perkara) terpisah ini, jika seseorang menjadi terdakwa maka yang lain menjadi saksi.

Kata kunci: gendak;

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101144

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu delik terhadap kesusilaan yaitu delik yang diatur dalam Pasal 284 KUHP, di mana ayat (1) dari pasal itu mengancam pidana terhadap perbuatan melakukan atau turut melakukan gendak (*overspel*), sebagaimana terlihat dari rumusan Pasal 284 ayat (1) KUHP yang menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak;
- 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- b. seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.⁵

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada Pasal 284 KUHP yang mengancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, masih banyak kali terjadi peristiwa seperti ini yang kemudian dihadapkan ke sidang pengadilan pidana dan dijatuhi pidana. Salah satu peristiwa yang telah diadili dan dipublikasikan dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung yaitu perkara pidana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam, tanggal 13 Nopember 2018.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik gendak (*overspel*) dalam Pasal 285 KUHP?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN

⁵ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.

⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb74a4597d0ea6b58d303732343338.html>, diakses tanggal 30/03/2021.

Mam, tanggal 13 Nopember 2018 berkenaan dengan delik gendak?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Gendak (*overspel*) dalam Pasal 285 KUHP

Delik *overspel* dirumuskan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP yang merupakan salah satu pasal dalam Buku kedua (Kejahatan) Bab XIX tentang "Kejahatan terhadap Kesusilaan". Ada beberapa terjemahan atas Pasal 284 ayat (1) yang sekaligus merupakan terjemahan atas istilah di mana S.R. Sianturi dalam bahasannya terhadap pasal-pasal KUHP menerjemahkan Pasal 284 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan:

- 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), (padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya);
- b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (jinah);
- 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan tindakan itu, padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin;
- b. seorang wanita yang belum kawin yang turut serta melakukan tindakan itu, padahal diketahuinya bahwa peserta lainnya sudah kawin (dan pasal 27 BW berlaku baginya).⁷

Pengertian gendak (*overspel*) dalam Pasal 284 KUHP dijelaskan oleh S.R. Sianturi dengan mengemukakan bahwa: Makna dari Pasal 284 ini ialah: bahwa hanya pelaku persetubuhan yang sudah terikat perkawinan yang dapat disebut sebagai pejinah (pengendak). Jika keduanya sudah terikat perkawinan maka keduanya adalah pejinah. Jika salah satu saja yang sudah terikat perkawinan maka yang belum/tidak terikat itu disebut sebagai peserta-pejinah saja. Dan jika keduanya belum/tidak

terikat suatu perkawinan, maka tidak ada pejinah di antara mereka.⁸

Oleh Frans Maramis dikemukakan secara singkat bahwa, "dalam delik ini, setidaknya salah satu pihak ada dalam ikatan perkawinan dengan seorang lain".⁹ Jadi, berdasarkan kutipan-kutipan sebelumnya dapat dikatakan bahwa genda (*overspel*) adalah persetubuhan (persanggamaan, hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan di mana setidaknya salah seorang di antaranya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.

Rincian lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dimasukkan ke dalam perbuatan melakukan (*plegen*) atau turut serta melakukan (*medeplegen*) gendak (*overspel*) Pasal 284 ayat (1) KUHP yang diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan *overspel*, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya (Pasal 284 ayat (1) ke-1.a. KUHP).

Dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1.a. KUHP ini ditentukan bahwa sebagai yang melakukan (*plegen*), atau pelaku (*pleger*), dari delik *overspel* yaitu seorang laki-laki/pria yang melakukan *overspel* sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 KUHPPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku baginya. Jadi, dalam hal ini seorang laki-laki dalam status masih terikat perkawinan, yaitu seorang suami, melakukan (*plegen*) *overspel* dengan seorang perempuan yang bukan isterinya. Statusnya sebagai seorang yang melakukan (*plegen*) atau seorang pelaku (*pleger*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal 284 ayat (1) ke-1.a. KUHP menentukan bahwa yang bersangkutan menjadi pelaku (*pleger*) karena baginya berlaku Pasal 27 KUHPPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). Pasal 27 KUHPPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) menentukan bahwa, "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai

⁷ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 224.

⁸ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 225.

⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 306.

suaminya.”¹⁰ Dalam Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) terkandung asas **monogami**, yaitu pada waktu yang sama seorang laki-laki/pria hanya boleh mempunyai seorang perempuan/wanita sebagai isteri, dan seorang perempuan/wanita hanya boleh mempunyai seorang laki-laki/pria sebagai suami.

Dengan adanya syarat bahwa “Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya” berarti tidak semua laki-laki/pria yang telah kawin yang melakukan persetubuhan dengan perempuan/wanita lain di luar perkawinan dapat dituntut sebagai pelaku (*pleger*) *overspel*. Laki-laki yang dapat dituntut sebagai pelaku (*pleger*) *overspel* hanyalah yang terhadapnya berlaku Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*). Tetapi, laki-laki yang padanya tidak berlaku Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) dapat saja dituntut pidana jika perempuan yang bukan isterinya itu adalah seorang perempuan yang telah kawin (bersuami); di mana dalam hal ini laki-laki tersebut dituntut sebagai seorang yang **turut serta melakukan** (*medeplegen*) *overspel* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2.a. KUHP.

Di masa Hindia Belanda, KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) pada mulanya hanya berlaku bagi golongan penduduk Eropa (*Europeanen*) saja dan tidak berlaku bagi golongan Timur Asing (Tionghoa dan bukan-Tionghoa) maupun golongan penduduk pribumi/Indonesia (*Inlanders*). Tetapi, kemudian terhadap golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) diberlakukan bagian-bagian tertentu dari KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), di mana golongan Timur Asing ini juga dibedakan antara golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan-Tionghoa (Arab, India, dsb). Bagi golongan Timur Asing Tionghoa lebih banyak bagian-bagian KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang diberlakukan daripada Timur Asing bukan-Tionghoa. Khususnya mengenai Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), diberikan catatan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “Tak berlaku bagi golongan Timur Asing, lain daripada Tiong hoa, berlaku bagi golongan

Tiong Hoa”.¹¹ Jadi, Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) hanya berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing Tionghoa saja. Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan-Tionghoa (Arab, India, dsb) dan golongan pribumi/Indonesia.

Dengan adanya syarat “Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) berlaku baginya”, maka Pasal 284 ayat (1) 1.a. KUHP hanya dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap laki-laki/pria yang termasuk golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa saja. Seorang laki-laki/pria golongan Timur Asing bukan-Tionghoa dan golongan pribumi/Indonesia yang telah kawin yang melakukan persetubuhan dengan perempuan/wanita lain di luar perkawinan, tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) 1.a. KUHP. Dengan kata lain, jika laki-laki golongan Timur Asing bukan Tionghoa atau golongan pribumi (Indonesia) yang telah kawin (beristeri) melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang belum kawin (tidak kawin), maka tidak ada peristiwa *overspel*. Pengecualiannya hanya apabila si perempuan telah kawin (bersuami) sehingga laki-laki yang padanya tidak berlaku Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) dapat dituntut sebagai **turut serta** melakukan (Pasal 284 ayat (1) ke-2.a. KUHP).

Mengenai Pasal 284 ayat (1) KUHPidana yang dikaitkan dengan Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) ini diberikan komentar oleh Oemar Seno Adji bahwa:

Adalah suatu kenyataan, sewaktu Pasal 284 KUHP mengenai perzinahan ini, bahwa terhadap golongan penduduk, yang (tidak dikuasai oleh pasal 27 BW) terdapat suatu diskriminasi hukum antara sexe, antara seorang suami dan seorang isteri dan antara golongan penduduk, dengan Pasal 27 BW sebagai relevansi. Perlakuan hukum yang diskriminatif terhadap seorang suami yang tidak dibawah “*vigeur*” Pasal 27 BW, itu bebas dari tuntutan pidana, sedangkan seorang isteri yang berzinah dapat disangkutkan dalam perkara perzinahan ex Pasal 284 KUHP tersebut. Dikatakan dalam Mvt tersebut mengenai diskriminasi ini, bahwa Pasal 284 KUHP didasarkan atas

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet.40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 8.

¹¹ *Ibid.*

“*eigenaardige samenstelling der Indische maatschappij*”, di mana menurut pandangan pribumi (“*Inlandsche opvattingen*”) perzinahan itu hanya mungkin dilakukan dari pihak wanita (*is overspel alleen van den kant der vrouw mogelijk*).¹²

Sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Seno Adji bahwa dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) atas rancangan KUHP Hindia Belanda, maka seorang laki-laki/pria golongan pribumi/Indonesia tidak dapat dikenakan sebagai pelaku (*pleger*) Pasal 284 ayat (1) KUHP, sedangkan seorang perempuan/wanita golongan pribumi/Indonesia dapat dikenakan sebagai pelaku (*pleger*) Pasal 284 ayat (1) KUHP. Oemar Seno Adji menyebut adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan golongan penduduk pribumi/Indonesia tersebut sebagai diskriminasi.

Tetapi, melalui yurisprudensi, diskriminasi tersebut telah diakhiri di tahun 1980, yaitu dengan putusan Mahkamah Agung No.349 K/Kr/1980 tanggal 29-11-1980. Mengenai putusan Mahkamah Agung ini dikemukakan oleh Oemar Seno Adji sebagai berikut:

Dengan mengadakan tafsiran, yang metoda-metodanya mengalami ekstensi, dengan mengidentikkan Pasal 27 BW - dalam Pasal 284 KUHP tersebut - dengan asas monogami dalam Undang-undang Pokok Perkawinan, maka seorang suami, yang terhadapnya masih berlaku asas monogami - walaupun secara formal tidak berlaku pasal 27 BW, dapat dituntut karena Pasal 284 KUHP tersebut. Maka, putusan Mahkamah Agung tersebut menghilangkan diskriminasi antara seorang suami dan isteri, irrespektif apakah orang yang bersangkutan itu termasuk penduduk di bawah BW, asal baginya diikuti asas monogami.¹³

Jadi, dalam putusan Mahkamah Agung No.349 K/Kr/1980 tanggal 29-11-1980 diberikan pertimbangan Pasal 27 KUHPPerdata yang disebutkan dalam Pasal 285 ayat (1) KUHP adalah identik dengan **asas monogami** dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada Pasal 3 ayat (1) ditentukan bahwa, “pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.¹⁴ Di dalam rumusan ketentuan ini terkandung **asas monogami** dalam perkawinan. Pengecualiannya ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers* S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU No.1 Tahun 1974 ini, maka Pasal 27 KUHPPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak lagi berlaku. Semua penduduk di Indonesia, tunduk pada ketentuan UU No.1 Tahun 1974 yang tidak lagi mengenal perbedaan golongan penduduk untuk hukum perkawinan.

Berdasarkan yurisprudensi yang terbentuk sejak putusan Mahkamah Agung No.349 K/Kr/1980 tanggal 29-11-1980, maka kata-kata “sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya” dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1.a. KUHP seharusnya dibaca “sedang diketahuinya bahwa asas monogami dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku baginya”. Sejak saat itu maka semua laki-laki yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dapat dituntut sebagai pelaku (*pleger*) *overspel* berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1.a. KUHP sebab semuanya dipandang

¹² Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana – Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985, hlm. 27.

¹³ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

sedbagai tunduk pada asas monogami dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Selain perkembangan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), perlu pula dibahas tentang pengertian dari istilah *overspel* itu sendiri. Mengenai pengertian dari istilah *overspel* ini, dikemukakan oleh S.R. Sianturi sebagai berikut:

Apa yang dimaksud dengan perzinahan tidak ditentukan dalam KUHP, juga tidak di pasal-pasal KUHPerdata (*vide a.l. pasal 209 BW*), maupun di Undang-undang Perkawinan. Yang jelas perzinahan atau kualifikasi perzinahan hanya mungkin jika terjadi persetubuhan. Percabulan dalam arti sempit tidak mungkin dikualifikasikan sebagai perzinahan. Sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidakkah terlalu menjadi persoalan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang dari mereka. Kejadian ini dapat disebut sebagai perzinahan jika mereka lakukan tanpa ada paksaan atau dengan perkataan lain "mau sama mau".¹⁵

Sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, untuk adanya *overspel* harus terjadi suatu persetubuhan. Persetubuhan itu dilakukan secara "mau sama mau" tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Selain itu, pengertian persetubuhan, menurut S.R. Sianturi, adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidakkah terlalu menjadi persoalan.

Hal lainnya yang dapat menjadi pertanyaan berkenaan dengan *overspel*, yaitu seorang laki-laki yang telah kawin bersetubuh dengan seorang pelacur. Apakah dalam hal ini juga terjadi suatu delik *overspel*? S.R. Sianturi memberikan pendapatnya mengenai hal ini sebagai berikut,

Yang jelas ialah bahwa selama wanita pelacur (WTS) itu "berpraktek" di tempat

"lokalisasi" tersebut, walaupun perbuatannya itu tercela, namun bukanlah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau setidaknya tidaknya bersifat melawan hukumnya ditiadakan oleh ijin dari pemerintah tersebut.¹⁶

Sebagaimana yang dikemukakan oleh S.R. Sianturi, jika seorang laki-laki beristeri yang pergi ke tempat lokalisasi pelacuran yang mendapat izin pemerintah, maka persetubuhan antara laki-laki beristeri dengan pelacur di tempat lokalisasi itu tidak bersifat melawan hukum, sehingga laki-laki beristeri itu juga tidak dapat dituntut sebagai melakukan *overspel*. Dari uraian S.R. Sianturi tersebut dapat pula ditarik konsekuensi bahwa jika seorang laki-laki beristeri melakukan persetubuhan dengan seorang pelacur tetapi persetubuhan itu terjadi di luar tempat lokalisasi, maka laki-laki beristeri itu dapat dituntut sebagai melakukan *overspel*.

2. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan *overspel* (Pasal 284 ayat (1) ke-1.b. KUHP).

Berkenaan dengan perempuan yang telah kawin, sejak semula memang tidak ada tambahan kata-kata "sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya". Jadi, sejak pembentukan KUHP, seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya, selalu dapat dituntut sebagai pelaku (*pleger*) *overspel*.

Dalam Pasal 284 ayat (1) 1.b. KUHP ini, perempuan yang telah kawin merupakan pelaku (*pleger*) dari delik *overspel* jika melakukan hubungan seksual dengan laki-laki yang bukan suaminya baik laki-laki itu sudah kawin maupun belum kawin. Jika perempuan ini melakukan *overspel* dengan laki-laki yang telah kawin, maka laki-laki itu juga merupakan pelaku (*pleger*) dari *overspel* yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) 1.1. KUHP. Jadi, jika *overspel* itu terjadi antara perempuan yang telah kawin dengan laki-laki yang telah kawin, maka kedua-duanya merupakan pelaku (*pleger*).

Jika perempuan yang telah kawin melakukan *overspel* dengan laki-laki yang belum kawin,

¹⁵ Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 229.

¹⁶ *Ibid.*

maka laki-laki itu bukan pelaku (*pleger*) *overspel*, melainkan sebagai turut melakukan (*medeplegen*) yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-2.a. KUHP.

3. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, sedang diketahuinya bahwa orang yang turut bersalah telah kawin (Pasal 284 ayat (1) ke-2.a KUHP).

Jika Pasal 284 ayat (1) ke-1.a. KUHP berkenaan dengan laki-laki telah kawin yang baginya berlaku Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*), maka Pasal 284 ayat (1) ke-2.a. KUHP, berkenaan dengan setiap laki-laki tidak kawin yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang telah kawin. Pasal 284 ayat (1) ke-2.a. KUHP mengklasifikasikan laki-laki ini sebagai turut serta melakukan (*medeplegen*), bukan sebagai pelaku (*pleger*) *overspel*.

Perempuan/wanita telah kawin yang melakukan *overspel* dengannya diklasifikasi sebagai pelaku (*pleger*) yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1.b. KUHP.

4. Seorang wanita yang tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan tersebut, padahal diketahui olehnya bahwa orang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya (Pasal 284 ayat (1) ke-2.b KUHP).

Jika Pasal 284 ayat (1) ke-1.b KUHP berkenaan dengan perempuan telah kawin, maka Pasal 284 ayat (1) 2.b KUHP berkenaan dengan perempuan yang tidak kawin. Perempuan yang tidak kawin ini dapat dituntut jika ia melakukan *overspel* dengan laki-laki yang telah kawin yang tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) atau yang sekarang tunduk pada asas monogami dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 284 ayat (1) ke-2.b KUHP mengklasifikasikan perempuan ini sebagai turut serta melakukan (*medeplegen*), bukan sebagai pelaku (*pleger*). Laki-laki telah kawin yang melakukan *overspel* dengannya adalah sebagai pelaku (*pleger*) yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1.a KUHP.

Jadi, sekarang ini, setelah putusan Mahkamah Agung No.349 K/Kr/1980 tanggal

29-11-1980, setiap pesetubuhan (hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan di mana setidaknya salah satu pihak terikat perkawinan dengan seorang lain, maka terjadi peristiwa gendak (*overspel*) dengan tidak lagi mempersoalkan apakah terhadap laki-laki itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata atau tidak. Persoalannya tinggal memberi kualifikasi apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan melakukan (*plegen*) atau turut serta melakukan (*medeplegen*) *overspel*.

Delik gendak (*overspel*, zina) dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP ini merupakan delik terhadap kesusilaan, khususnya kejahatan terhadap kesusilaan. Ini berarti perbuatan gendak (*overspel*, zina) merupakan perbuatan yang dipandang bertentangan dengan perasaan kesusilaan masyarakat, yaitu perasaan tentang apa yang baik dan buruk menurut masyarakat.

KUHP Indonesia pada waktu pembuatannya berpedoman pada KUHP Belanda 1881 di mana salah satu delik kesusilaan dalam KUHP Belanda 1881 yaitu delik *overspel*. Mengenai delik *overspel* dalam KUHP Belanda sekarang ini, oleh Oemar Seno Adji dikatakan bahwa, "Negeri Belanda telah melepaskan pasal mengenai *overspel* tersebut dari WvS mereka pada tahun 1971."¹⁷

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, dalam KUHP Belanda semula ada delik *overspel* sebagaimana halnya dalam KUHP Indonesia, tetapi pada tahun 1971 pasal mengenai *overspel* tersebut dicabut sehingga sejak tahun 1971 itu perbuatan *overspel* bukan lagi merupakan suatu delik (tindak pidana) menurut KUHP Belanda.

Perubahan KUHP Belanda berupa penghapusan delik *overspel* merupakan perubahan yang sulit untuk diterapkan di Indonesia, di mana mengenai hal ini dikatakan oleh Oemar Seno Adji sebagai berikut:

Dapatlah dikatakan, bahwa standard kesusilaan dalam masyarakat Indonesia ataupun moral agama masih memerlukan undang-undang pidana untuk membawa orang yang melakukan perzinahan ke hadapan hakim pidana. Tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghapuskan pasal 284 KUHP dari kehidupan hukum kita.¹⁸

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981, hlm. 270.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 271.

Sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, standar (ukuran) moral/kesusilaan dan agama yang memandang gendak (*overspel*) sebagai perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan patut dipidana masih dipegang kuat oleh masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi alasan untuk menolak penghapusan gendak (*overspel*) sebagai suatu tindak pidana (delik) di Indonesia. Dengan demikian, delik gendak (*overspel*) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP masih tetap perlu dipertahankan di Indonesia.

B. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam, tanggal 13 Nopember 2018

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam, sekalipun hanya berupa pengadilan tingkat pertama tetapi merupakan suatu putusan yang oleh Mahkamah Agung ditempatkan dalam situs Direktori Putusan Mahkamah Agung karenanya dapat dilihat dan diperhatikan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan hukum.

Informasi tentang putusan ini sebagaimana ditampilkan dalam situs Direktor Mahkamah Agung adalah dalam bentuk tabel sebagaimana dikemukakan berikut ini.

Tabel. Putusan PN MAMUJU Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam Tanggal 13 Nopember 2018¹⁹

Nomor	235/Pid.B/2018/PN Mam
Para Pihak	- Sudarlin Alias Alling Bin Damin
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	<u>Pidana Umum Kejahatan terhadap Kesusilaan</u>
Kata Kunci	Kejahatan Kesusilaan
Tahun	2018
Tanggal Register	18 September 2018
Lembaga	<u>PN MAMUJU</u>

¹⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN MAMUJU Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb74a4597d0ea6b58d303732343338.html>, diakses tanggal 30/03/2021.

Peradilan	
Jenis	PN
Lembaga Peradilan	
Hakim Ketua	Andi Adha
Hakim Anggota	David Fredo Charles Soplanit, Nurlily
Panitera	H. Abd. Hae
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	HUKUM
Catatan	
Amar	1. Menyatakan terdakwa Sudarlin Alias Alling Bin Damin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Perbuatan Zina sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.3. Menetapkan terdakwa untuk ditahan.4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.,(dua ribu rupiah).
Tanggal Musyawarah	13 Nopember 2018
Tanggal Dibacakan	13 Nopember 2018
Kaidah	—
Abstrak	

Kasus ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mamuju dengan **Dakwaan Primair:** Bahwa ia terdakwa SUDARLIN als. ALLING Bin DAMIN sejak tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 bertempat di dalam kamar 303 Wisma Aneka Jaya tepatnya di Jl. Andi Depu Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan di rumah saksi SUDARLIN als. ALLING Bin DAMIN tepatnya di Kampung Baobatu Dusun Tumuki Desa

Mambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menjalin hubungan asmara secara diam-diam dengan saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO yang diketahui oleh terdakwa sendiri kalau saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO telah bersuami dengan saksi RAMADHAN M als. ALLANG Bin MUHTAR.
- Bahwa saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO (perkaranya diajukan secara terpisah) merupakan istri sah dari saksi RAMADHAN M als. ALLANG Bin MUHTAR dari perkawinan sejak Tahun 2010 berdasarkan bukti surat foto copy Akta Nikah Nomor 328/25/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa sejak menjalin hubungan asmara dengan saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO sejak Tahun 2016, terdakwa telah sering melakukan hubungan badan dengan Saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO mulai dari Tahun 2016 hingga Tahun 2018.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO dengan cara terdakwa bersama saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO baring-bering diatas tempat tidur kemudian saling berciuman yang dilanjutkan terdakwa dan saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO masing-masing membuka pakaian hingga telanjang bulat kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas payudara saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO dan didorong keluar masuk selama 10 (sepuluh) menit sampai terdakwa mengeluarkan air spermanya dan ditumpahkan didalam alat kelamin

saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO.

- Bahwa terdakwa kembali berencana akan melakukan hubungan badan dengan saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO pada Hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 yakni terdakwa chatting saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO dengan mengatakan “ayo buka puasa bersama ditempat biasa” dan saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO berkata “buka kamar dan kesana mi duluan” sehingga terdakwa pergi duluan ke Wisma Aneka Jaya tepatnya di Jl. Andi Depu Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan membuka kamar 303 secara shorttime dan tak lama kemudian saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO datang dan langsung masuk kedalam kamar 303 yang didalam kamar tersebut yang terdakwa telah menunggu saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO dan tak lama berada didalam kamar 303 kemudian suami dari saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO bernama saksi RAMADHAN M als. ALLANG Bin MUHTAR mengetuk-ngetuk pintu kamar 303 sambil mengatakan “buka pintu” dan saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO langsung mengenali suara tersebut sehingga membuat terdakwa merasa takut sehingga terdakwa memanjat naik keatas plafon untuk bersembunyi dan tak lama kemudian datang anggota Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.²⁰

Sebagai **Dakwaan Subsidair** dalam kasus ini adalah Pasal 281 ke-1 KUHP, yaitu melanggar kesusilaan di depan umum. Tetapi dalam perkara ini, terdakwa dipandang terbukti atas **Dakwaan Primair**, Pasal 284 ayat (1) ke-2.a. KUHP, yaitu turut serta melakukan gendak (*overspel*).

Dakwaan Primair, yaitu Pasal 284 ayat (1) KUHP, merupakan delik aduan (*klacht delict*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 284 ayat (2) yang

²⁰ *Ibid.*

menentukan bahwa, tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Delik aduan (*klacht delict*) adalah “perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan”.²¹ Jika atas suatu peristiwa tidak ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan akibat peristiwa itu, maka perbuatan yang bersangkutan juga tidak dapat dituntut ke depan pengadilan.

Pengaduan suami/isteri yang dirugikan merupakan pengaduan yang sekaligus ditujukan kepada isteri/suami yang melakukan gendak (*overspel*) dan pasangannya dalam perbuatan gendak (*overspel*). Hal ini ditegaskan antara lain dalam putusan Mahkamah Agung No. 52 K/Kr/1953, 19/03/1955, di mana dipertimbangkan bahwa, “Pasal 284 KUHP itu merupakan suatu ‘*absoluut klachtdelict*’, sehingga pengaduan terhadap laki-laki yang melakukan perzinahan juga merupakan pengaduan terhadap isteri yang berzinah”.²² Jadi, sekalipun surat aduan seorang suami/isteri hanya menyebut pengaduan terhadap laki-laki/perempuan yang melakukan gendak (*overspel*) dengan isteri/suaminya tetapi pengaduan itu dipandang ditujukan kepada peristiwa sehingga dianggap sebagai pengaduan terhadap kedua-duanya laki-laki dan perempuan yang melakukan gendak (*overspel*) itu.

Kutipan Dakwaan Primair menunjukkan bahwa terdakwa SUDARLIN als. ALLING Bin DAMIN didakwa berdasarkan Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP, yaitu turut serta melakukan (*medeplegen*) gendak (*overspel*), sebab terdakwa tidak kawin, sedangkan yang telah kawin yaitu isteri orang lain yang melakukan perbuatan gendak (*overspel*) dengan diri terdakwa. Jadi, perempuan yang telah kawin (isteri orang lain itu) berkedudukan sebagai orang yang melakukan (*plegen*) perbuatan gendak (*overspel*), yang dituntut berdasarkan Pasal 284 ayat (1) ke-1.b. KUHP.

Dalam perkara pidana Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam ini hanya Sudarlin Alias Alling Bin Damin saja yang berkedudukan sebagai terdakwa, atau menjadi terdakwa tunggal, sedangkan perempuan (isteri orang lain) yang melakukan gendak (*overspel*) itu, yaitu Aslinda als. Linda Binti Abbas Pato, hanya sebagai saksi saja. Perempuan (isteri orang lain) yang melakukan gendak itu dilakukan penuntutan secara terpisah sehingga menjadi terdakwa dalam perkara tersendiri. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam Dakwaan Primair bahwa “saksi ASLINDA als. LINDA Binti ABBAS PATO (perkaranya diajukan secara terpisah)”.

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam, tanggal 13 Nopember 2018, menunjukkan bahwa sekalipun suatu pengaduan dipandang sekaligus merupakan pengaduan terhadap laki-laki dan perempuan yang melakukan dan turut melakukan gendak (*overspel*) tetapi dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan itu. Dalam penuntutan (perkara) terpisah ini, jika seseorang menjadi terdakwa maka yang lain menjadi saksi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik gendak (*overspel*) dalam Pasal 285 KUHP yaitu delik gendak (*overspel*) adalah persetubuhan (persanggamaan, hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan di mana setidaknya salah seorang di antaranya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Perbuatan gendak (*overspel*) ini di Indonesia sampai sekarang tetap dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan perasaan kesusilaan masyarakat dan pandangan agama, sehingga patut dipidana.
2. Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 235/Pid.B/2018/PN Mam, tanggal 13 Nopember 2018 berkenaan dengan delik gendak (*overspel*) menunjukkan bahwa sekalipun suatu pengaduan dipandang sekaligus merupakan pengaduan terhadap laki-laki dan

²¹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 103.

²² P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 122.

perempuan yang melakukan dan turut melakukan gendak (*overspel*) tetapi dalam melakukan penuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan secara terpisah antara laki-laki dan perempuan itu. Dalam penuntutan (perkara) terpisah ini, jika seseorang menjadi terdakwa maka yang lain menjadi saksi.

B. Saran

1. Perbuatan gendak (*overspel*) sebagai suatu delik (tindak pidana) perlu tetap dipertahankan dan tidak mengikuti pembentuk undang-undang Belanda yang telah menghapuskan *overspel* sebagai suatu tindak pidana dalam KUHP Belanda.
2. Kebijakan penuntutan secara terpisah dalam delik gendak (*overspel*) merupakan kebijakan yang diperlukan karena bermanfaat dari segi pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Gokkel, H.R.W. dan N. Vander Wal, *Istilah Hukum Latin Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1971.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Seno Adji, Oemar, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Erlangga, Jakarta-Bandung, 1983.
- _____, *Hukum Pidana—Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, 1985.
- _____, *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga, Jakarta, 1981.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 40, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet.ke-2, 1960.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)
- Sumber Internet/Dokumen elektronik:**
- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor

235/Pid.B/2018/PN Mam”,
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/
direktori/putusan/zaeb74a4597d0ea6b5
8d303732343338.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb74a4597d0ea6b58d303732343338.html), diakses tanggal
30/03/2021.